



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN,  
DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI.



## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan.
5. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pemilihan Petinggi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Petinggi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Panitia Pemilihan Petinggi tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Petinggi;
15. Panitia Pemilihan Petinggi tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Petinggi.
16. Bakal Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa setempat yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Petinggi.

17. Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Petinggi.
18. Calon Petinggi Terpilih adalah Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Petinggi.
19. Penjabat Petinggi yang selanjutnya disingkat Pj. Petinggi adalah seorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan kewajiban Petinggi dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian Petinggi definitif atau Petinggi definitif meninggal dunia.
20. Pelaksana Tugas sehari-hari Petinggi yang selanjutnya disingkat Plt. Petinggi adalah seseorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas harian Petinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian sementara Petinggi definitif, atau Petinggi definitif sedang melaksanakan cuti, ijin dan atau berhalangan tetap.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Petinggi;
22. Panitia Teknis Pemilihan Petinggi yang selanjutnya disebut Panitia Teknis adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan guna mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Petinggi yang terdiri dari Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
23. Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi tingkat desa yang selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pengawasan jalannya proses pemilihan petinggi.
24. Daftar Pemilih adalah daftar nama Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dusun atau wilayah tertentu (RT dan RW).
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Petinggi;
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Petinggi untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

## BAB II

## PEMILIHAN PETINGGI

## Pasal 2

- (1) Petinggi dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Petinggi bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

## Pasal 3

- (1) Pemilihan Petinggi dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Petinggi secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Petinggi dalam penyelenggaraan pemilihan Petinggi serentak, Bupati menunjuk penjabat Petinggi.
- (4) Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 4

Pemilihan Petinggi dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu  
Tahapan Persiapan

## Pasal 5

- (1) BPD memberitahukan kepada Petinggi mengenai akan berakhirnya masa jabatan Petinggi secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dengan tembusan Camat.
- (2) Petinggi wajib menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

## Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Petinggi dibentuk Panitia Pemilihan Kabupaten oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 7

Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Petinggi terhadap panitia pemilihan Petinggi tingkat Desa;
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Petinggi tingkat Kabupaten;
- d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.

## Pasal 8

Biaya operasional dan kegiatan Panitia Pemilihan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan proses Pemilihan Petinggi di tingkat Desa, dibentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPD dan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Rapat BPD yang khusus diadakan untuk pembentukan Panitia Pemilihan.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

## Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang, dengan susunan panitia terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada BPD.
- (5) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Petinggi.

## Pasal 11

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
- e. menetapkan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi Calon;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. menetapkan jumlah surat suara, kotak suara dan jumlah TPS;
- i. melakukan pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara, serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- j. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan calon Petinggi terpilih; dan
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) membentuk Panitia Teknis yang keanggotaannya dapat berasal dari Ketua atau Pengurus RT/RW /Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

## Pasal 13

- (1) BPD melaksanakan penggantian anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri sebagai Petinggi atau berhalangan tetap.
- (2) Panitia Pemilihan melaksanakan penggantian anggota Panitia Teknis yang mencalonkan diri sebagai Petinggi atau berhalangan tetap.

## Pasal 14

- (1) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari:
  - a. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih);
  - b. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); dan
  - c. Panitia Teknis lainnya sesuai kebutuhan.



- (2) Tugas Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemilih.
- (3) Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pemilih, dan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka pelaksanaan pemilihan Petinggi.

#### Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan dan Panitia Teknis harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas, bersifat mandiri serta tidak memihak.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) BPD membentuk Panwas pemilihan petinggi yang anggotanya terdiri dari unsur BPD, unsur kecamatan, unsur Polsek, unsur Koramil dan tokoh masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Panwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang.
- (3) Tugas Panwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melakukan pengawasan setiap tahapan pemilihan petinggi.
  - b. memberikan teguran lisan dan / atau tertulis kepada Panitia Pemilihan atau Calon Petinggi apabila melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku.
  - c. mengambil tindakan berupa penghentian kegiatan kampanye apabila melanggar ketentuan larangan kampanye.

### Bagian Kedua Tahapan Pencalonan

#### Paragraf Kesatu Penetapan Pemilih

#### Pasal 17

Paling lama 5 (lima) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman akan diadakannya pemilihan Petinggi, pendaftaran pemilih dan syarat-syarat yang berhak memilih dan dipilih, melalui media informasi.

#### Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan batas waktu pendaftaran pemilih.
- (2) Jangka waktu pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari.

- (3) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).

#### Pasal 19

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Petinggi sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dari Pemerintah Desa.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Dalam pemilihan petinggi, anggota TNI / Polri bersifat netral dan tidak mempunyai hak pilih.

#### Pasal 20

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain;
  - e. belum terdaftar; atau
  - f. Diterima menjadi anggota TNI / Polri.
  - g. Sudah purna tugas dari keanggotaan TNI/Polri.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

#### Pasal 21

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

#### Pasal 23

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga dan / atau melaporkan langsung kepada Pantarlih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

#### Pasal 24

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

#### Pasal 25

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

## Pasal 26

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

## Pasal 27

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.

## Pasal 28

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Paragraf Kedua  
Pencalonan

## Pasal 29

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Petinggi dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Petinggi diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Bakal Calon Petinggi yang mencabut pendaftarannya, maka diberikan sanksi tidak diperbolehkan mendaftarkan diri lagi menjadi Bakal Calon Petinggi pada periode Pemilihan Petinggi saat itu.
- (4) Sanksi tidak diperbolehkan mendaftarkan diri lagi menjadi Bakal Calon Petinggi pada periode Pemilihan Petinggi saat itu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk bagi Pendaftar Bakal Calon Petinggi yang tidak melengkapi berkas persyaratan sampai dengan batas waktu berakhirnya masa penelitian kelengkapan administrasi Bakal Calon Petinggi.

## Pasal 30

Calon Petinggi wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat / setara;
- e. mengisi daftar riwayat hidup;

- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Petinggi;
- h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan KTP dan / atau surat keterangan domisili dari RT/RW dan Pemerintah Desa;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. berbadan sehat;
- m. tidak pernah sebagai Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- n. bagi Petinggi yang mencalonkan diri kembali sebagai Petinggi, harus sudah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 31

- (1) Petinggi yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati berdasarkan permohonan cuti yang diajukan yang bersangkutan, terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petinggi dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Petinggi.
- (3) Dalam hal Petinggi cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik melaksanakan tugas dan kewajiban Petinggi.

#### Pasal 32

- (1) Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI / Pegawai BUMN / BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Petinggi selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Petinggi, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Petinggi tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Petinggi dan penghasilan lainnya yang sah.

#### Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Petinggi diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Petinggi sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

#### Pasal 34

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolah yang diakui adalah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang sederajat.
- (2) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolahnya yang asli atau duplikatnya karena hilang atau rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan kehilangan atau surat keterangan rusak, yang bermaterai cukup dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolah yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diganti dengan Surat Keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah, yang bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 35

- (1) Untuk membuktikan umur Bakal Calon harus dinyatakan dengan Akte Kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari Pemerintah Desa.
- (2) Penghitungan batas usia Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada saat pendaftaran Bakal Calon.
- (3) Perpanjangan pendaftaran Bakal Calon tidak mempengaruhi penghitungan batas usia Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 36

Apabila terdapat perbedaan data diri dalam dokumen persyaratan administrasi, seperti ijasah/STTB, KTP, akte kelahiran atau surat kelahiran, maka Bakal Calon Petinggi harus menyesuaikan data-data dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Paragraf 3

## Penelitian Calon, Penetapan Calon dan Pengumuman Calon.

## Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Bakal Calon Petinggi harus memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Petinggi.
- (3) Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan administrasi adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi Bakal Calon, meliputi :
  - a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP;
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - d. foto copy STTB / ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
  - e. daftar riwayat hidup;
  - f. foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
  - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Petinggi yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - h. foto copy kartu tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan surat keterangan domisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan pemerintah desa;
  - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjarayang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - j. surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - k. Bagi Bakal Calon Petinggi yang pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan harus mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - l. surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- m. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- n. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- o. Bagi Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI / Pegawai BUMN / BUMD atau Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang; dan
- p. Pas foto.

#### Pasal 38

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3), kepada bakal calon Petinggi.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal Bakal Calon Petinggi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Petinggi menjadi Calon Petinggi.
- (2) Calon Petinggi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Petinggi sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Petinggi berakhir, Bupati mengangkat penjabat Petinggi dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal Bakal Calon Petinggi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian tertulis.



- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Penetapan Calon Petinggi disertai dengan penentuan nomor urut, foto atau symbol dan nama Calon Petinggi atau nama simbol Calon Petinggi melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan pada proses pemilihan Petinggi yang menggunakan e-voting.
- (3) Undian nomor urut, foto atau symbol dan nama Calon Petinggi atau nama simbol Calon Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon.
- (4) Nomor urut, foto atau symbol dan nama Calon Petinggi atau nama simbol Calon Petinggi yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Petinggi.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (7) Calon Petinggi yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilarang mengundurkan diri dari pencalonan.
- (8) Calon Petinggi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan sanksi tidak boleh mencalonkan diri lagi dalam pemilihan petinggi periode berikutnya dan denda uang yang besarnya ditentukan Panitia Pemilihan.
- (9) Apabila setelah penetapan calon panitia petinggi terdapat calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka proses / tahapan pemilihan petinggi tetap berjalan dan perolehan suara calon yang meninggal / mengundurkan diri dianggap tidak sah.

#### Pasal 43

- (1) Bakal Calon dan Calon yang terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) yang tidak benar, dinyatakan gugur.
- (2) Petinggi terpilih apabila dikemudian hari ternyata terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dengan tidak benar, maka dengan usulan BPD diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Petinggi oleh Bupati.

Paragraf keempat  
Kampanye

Pasal 44

- (1) Calon Petinggi dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.

Pasal 45

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Petinggi.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Petinggi.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 46

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
  - h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. petinggi;
  - b. perangkat desa;
  - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 48

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

#### Pasal 49

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai saat berakhirnya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara.
- (3) Dalam masa tenang dilarang melaksanakan kegiatan kampanye.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### Bagian Ketiga Pemungutan Suara

#### Pasal 50

Pemungutan suara pemilihan Petinggi diselenggarakan di tempat yang menjamin kebebasan, kerahasiaan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran jalannya pemberian suara dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.

#### Pasal 51

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Petinggi dipimpin dan dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan sbb :

- a. nama-nama calon dengan penegasan Calon telah memenuhi syarat;
  - b. surat suara untuk para Calon yang berisi nomor, foto atau simbol Calon dan nama Calon Petinggi atau nama simbol Calon Petinggi;
  - c. tata cara dan sahnya pemilihan.
- (3) Alokasi waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Petinggi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- (2) Pemungutan Suara disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh masing - masing Calon.

Pasal 53

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan demokratis, lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon berada ditempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos atau cara lain terhadap tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara atau tempat yang menjamin kerahasiaan pemilihan.

Pasal 54

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) Jumlah TPS dalam 1 (satu) Desa paling sedikit 2 (dua) TPS.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lokasinya di tempat yang sama, mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Jumlah, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 55

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, pemilih yang sakit atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 56

- (1) Penghitungan suara dilakukan setelah pelaksanaan pemungutan suara selesai.
- (2) Penghitungan suara dilaksanakan oleh petugas KPPS dengan disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara diatur oleh Bupati.

#### Pasal 57

- (1) Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Petinggi Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Petinggi Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Petinggi, maka Calon Petinggi Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

#### Pasal 58

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

### Bagian Keempat Penetapan, Pengesahan, dan Pengangkatan Calon Petinggi Terpilih

#### Pasal 59

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Petinggi, maka Panitia Pemilihan, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Petinggi, melaporkan hasil pemilihan Petinggi kepada BPD disertai dengan Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara serta Penetapan Calon Petinggi Terpilih.
- (2) Calon Petinggi Terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara hasil penghitungan suara Pemilihan Petinggi dari Panitia Pemilihan.
- (3) Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Petinggi Terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Petinggi.

- (4) Penyampaian laporan hasil penetapan calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (5) Setelah selesainya semua tahapan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan petinggi, Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggung jawaban biaya pelaksanaan pemilihan petinggi kepada BPD.

#### Pasal 60

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Petinggi terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Calon Petinggi Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Calon Petinggi Terpilih.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.

#### Pasal 61

- (1) Keberatan terhadap hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan dalam waktu 24 jam setelah penetapan hasil pemilihan dan harus diajukan kepada panitia pemilihan oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak yang mengajukan keberatan.
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, paling lama 3 (tiga) hari panitia pemilihan melakukan penelitian kebenaran atas keberatan yang diajukan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan ternyata tidak beralasan atau tidak cukup bukti, maka panitia pemilihan menyatakan bahwa hasil perhitungan suara dinyatakan sah.
- (4) Apabila keberatan yang diajukan ternyata beralasan dan terdapat cukup bukti tetapi panitia pemilihan tidak dapat menyelesaikan, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati membentuk tim yang melibatkan instansi terkait.
- (6) Perselisihan yang dimaksud pada ayat (2) di luar perselisihan yang terkait dengan pidana.

#### Bagian Kelima Pelantikan Petinggi Terpilih

#### Pasal 62

- (1) Pelantikan Petinggi dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditentukan.

- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petinggi yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan menghadirkan unsur BPD dan unsur tokoh/pemuka masyarakat lainnya dari Desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:  
 “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Petinggi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Keenam  
Masa Jabatan Petinggi

Pasal 63

- (1) Petinggi memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Petinggi yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Petinggi mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Petinggi dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Ketujuh  
Biaya Pemilihan

Pasal 64

- (1) Rencana biaya pemilihan Petinggi diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (2) BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Petinggi berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Penetapan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan oleh BPD kepada Panitia Pemilihan guna diajukan kepada Bupati melalui Camat.

- (4) Biaya pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

#### Pasal 65

- (1) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 66

- (1) Biaya pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam tahun berkenaan.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari kelengkapan persyaratan bakal calon petinggi dibebankan kepada bakal calon petinggi.
- (3) Perencanaan biaya pengawas pemilihan petinggi diajukan oleh panitia pengawas kepada BPD yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (4) Pemerintah Desa dapat menganggarkan lain-lain biaya pelaksanaan pemilihan Petinggi berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, antara lain untuk :
- a. pembuatan bilik tempat pemungutan dan perlengkapannya;
  - b. honorarium Panitia Teknis;
  - c. biaya konsumsi dan rapat-rapat;
  - d. biaya pengamanan; dan
  - e. biaya operasional panitia.
  - f. Biaya lain – lain.
- (5) Perencanaan biaya pemilihan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.

### Bagian Kedelapan Pemilihan Petinggi Antar Waktu melalui Musyawarah Desa

#### Pasal 67

- (1) Dalam hal Petinggi diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya atau Petinggi meninggal dunia, di mana sisa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, dapat dilaksanakan Pemilihan Petinggi antar waktu melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan secara khusus.



- (2) Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Petinggi antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Petinggi diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
    1. pembentukan panitia pemilihan Petinggi antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Petinggi diberhentikan;
    2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Petinggi paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
    3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Petinggi paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
    4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Petinggi oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
    5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
    6. penetapan calon Petinggi antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
  - b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
    1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
    2. pengesahan calon Petinggi yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
    3. pelaksanaan pemilihan calon Petinggi oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
    4. pelaporan hasil pemilihan calon Petinggi oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
    5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
    6. pelaporan hasil pemilihan Petinggi melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Petinggi terpilih;
    7. pelaporan calon Petinggi terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada bupati lewat camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
    8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon petinggi terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

9. pelantikan petinggi oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon petinggi terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Calon Petinggi antarwaktu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (2) huruf a angka 6 (enam) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian tertulis.
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Petinggi antarwaktu.

### BAB III LAPORAN PETINGGI

#### Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Petinggi wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati melalui camat.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati melalui camat.
- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
- d. memberikan dan / menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 69

- (1) Petinggi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan / teguran tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

#### Pasal 70

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
  - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan

d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 71

- (1) Petinggi wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b kepada bupati melalui camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
  - hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Petinggi kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

#### Pasal 72

- (1) Petinggi menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Petinggi.

#### Pasal 73

Petinggi menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa.

#### Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur oleh Bupati.

## BAB IV

## PEMBERHENTIAN PETINGGI

Bagian Kesatu  
Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara

## Pasal 75

- (1) Petinggi berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Petinggi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Petinggi;
  - d. melanggar larangan sebagai Petinggi;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Petinggi; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Petinggi berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 76

- (1) Usulan pemberhentian petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dan huruf b, diajukan kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan BPD tentang usulan pemberhentian petinggi.
- (2) Pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (3) Setelah dilakukan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Petinggi.

## Pasal 77

- (1) Usulan pemberhentian petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a, diajukan kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan BPD tentang usulan pemberhentian petinggi.

- (2) Pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

#### Pasal 78

- (1) Usulan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Persetujuan usulan pemberhentian petinggi dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Usulan pemberhentian petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan BPD tentang usulan pemberhentian petinggi.
- (4) Usulan pemberhentian petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (5) Setelah dilakukan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat Petinggi.

#### Pasal 79

- (1) Usulan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pengesahan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Petinggi.

#### Pasal 80

- (1) Usulan pemberhentian petinggi oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), didahului dengan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dikenakan tindakan administratif berupa teguran-teguran atau pemberhentian sementara atau pemberhentian.

- (2) Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberhentian Petinggi, maka Petinggi yang bersangkutan diberhentikan.
- (3) Pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan Keputusan BPD.

#### Pasal 81

- (1) Petinggi diberhentikan sementara oleh Bupati melalui usulan BPD setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan.
- (2) Petinggi diberhentikan sementara oleh Bupati melalui usulan BPD setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan / atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Petinggi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberhentikan oleh Bupati atas usulan BPD setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 82

- (1) Petinggi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan Pengadilan diterima oleh petinggi, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Petinggi yang bersangkutan sebagai petinggi sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Petinggi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi nama baik Petinggi yang bersangkutan.

#### Pasal 83

- (1) Dalam hal Petinggi diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Carik melaksanakan tugas dan kewajiban Petinggi sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong atau diberhentikan sementara, maka yang melaksanakan tugas dan kewajiban Petinggi adalah Perangkat Desa yang ditunjuk menjadi Plt. Carik.

- (3) Pengangkatan Carik atau Perangkat Desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Camat.

#### Pasal 84

- (1) Apabila Petinggi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3), Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Petinggi.
- (2) Penjabat petinggi melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak petinggi.

#### Pasal 85

- (1) Bagi Petinggi yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, maka atas usul BPD melalui Camat, Bupati menunjuk Carik atau PNS dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Petinggi.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan Keterangan dari yang berwenang, Petinggi dimaksud tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka atas usul BPD melalui Camat, Bupati memberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

#### Pasal 86

- (1) Petinggi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Petinggi dikembalikan kepada Instansi induknya.
- (2) Petinggi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Tindakan Penyidikan

#### Pasal 87

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Petinggi dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB V  
PENGANGKATAN PENJABAT PETINGGI

Pasal 88

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Petinggi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Petinggi sampai dengan terpilihnya Petinggi.
- (2) Penjabat Petinggi melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Petinggi sampai habis sisa masa jabatan Petinggi yang diberhentikan.

Pasal 89

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Petinggi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Petinggi.
- (2) Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Petinggi sampai dengan ditetapkannya Petinggi terpilih hasil musyawarah desa.
- (3) Petinggi yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas Petinggi sampai habis sisa masa jabatan Petinggi yang diberhentikan.
- (4) Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

Pasal 90

- (1) Penjabat Petinggi yang mencalonkan diri sebagai Petinggi harus mengundurkan diri dari jabatannya, selanjutnya BPD melalui camat mengusulkan pengangkatan Penjabat Petinggi kepada Bupati.
- (2) Sebelum mengajukan pengunduran diri, Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada BPD.
- (3) Dalam hal Penjabat Petinggi tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada BPD sampai dengan saat pengunduran diri, maka Penjabat Petinggi tersebut tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Petinggi.



## Pasal 91

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Petinggi, Petinggi yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Petinggi.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

## Pasal 92

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Petinggi paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Petinggi.
- (3) Dalam hal kebijakan yang bersifat prinsip, Penjabat petinggi harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPD dan camat.

## BAB VI

## LARANGAN PETINGGI

## Pasal 93

Petinggi dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 94

- (1) Petinggi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 95

Petinggi yang dipilih dan diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Petinggi yang masih menjabat sebagai Petinggi tetap bertugas sampai habis masa jabatannya.

#### Pasal 96

- (1) Lowongan jabatan Petinggi yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dijabat Penjabat Petinggi diadakan pemilihan Petinggi sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhenti pada saat pelantikan Petinggi terpilih.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi, (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 31 Desember 2016

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JEPARA,

Cap ttd

S H O L I H

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 NOMOR 8  
Salinan sesuai dengan naskah aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH  
Pembina Tk I  
NIP.19640721 1986031013

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 8 TAHUN 2015

## TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN,  
DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

## I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi. Peraturan Daerah tersebut merupakan pedoman dalam pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Petinggi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi perlu dicabut.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf d

Yang dimaksud surat keterangan dari Pemerintah Desa adalah surat keterangan yang dibuat oleh Petinggi atau Carik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud “sederajat” adalah pendidikan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah seperti program Paket B atau lembaga pendidikan lain yang menyelenggarakan pendidikan formal.

Yang dimaksud “setara” adalah pendidikan yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah seperti Madrasah Diniyah atau Pondok Pesantren, dimana lulusan dari lembaga pendidikan tersebut mendapatkan surat keterangan “disetarakan dengan lulusan Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah” dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Yang dimaksud surat keterangan domisili dari Pemerintah Desa adalah surat keterangan domisili yang dapat ditanda tangani oleh Petinggi atau Carik.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

- Pejabat pembina kepegawaian untuk PNS Pemerintah Kab. adalah Bupati.
- Bagi PNS diluar PNS Pemerintah Kab. Jepara, maka pemberian izin oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

PNS yang menjadi Petinggi tidak mendapatkan Siltap. Ketentuan tersebut berlaku bagi Petinggi yang dilantik berdasarkan ketentuan Perda ini.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- surat kehilangan dari kepolisian.
- surat keterangan rusak dari sekolah yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan surat keterangan pengganti STTB / Ijazah adalah surat keterangan pengganti STTB / Ijazah bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf h

Kampanye bersama oleh Para Calon Petinggi untuk menyampaikan visi dan misi dari masing-masing Calon Petinggi yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Petinggi, dapat dilakukan di Balai Desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud pemberian suara dilakukan dengan cara lain adalah e-voting (pemungutan suara secara elektrik).

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila Wakil Bupati atau Camat berhalangan, maka Pelantikan Petinggi terpilih dilakukan oleh Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan” adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Petinggi, maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Petinggi yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan UU no. 32 tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, untuk Petinggi yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan UU.no. 32 tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Musyawarah Desa yang dilaksanakan khusus untuk Pemilihan Petinggi Antar Waktu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud Musyawarah Desa yang diselenggarakan secara khusus adalah Musyawarah Desa yang khusus diselenggarakan untuk Pemilihan Petinggi antar waktu yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang terdiri dari : Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Perwakilan Kelompok Tani, Perwakilan Kelompok Nelayan, Perwakilan Kelompok Perajin,



Perwakilan Kelompok Perempuan, Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak dan / Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin, Kelompok Pemuda, Ormas (Organisasi Masyarakat), Kelompok Distabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

sanksi administratif juga dapat diberikan berupa tidak dapat mencalonkan diri menjadi Petinggi berlaku bagi setiap pemilihan Petinggi berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf g

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap adalah sampai dengan putusan tingkat kasasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

## Pasal 85

## Ayat (1)

Yang dimaksud “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah” adalah apabila Petinggi menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan / atau tidak diketahui keberadaannya.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 86

Cukup jelas.

## Pasal 87

Cukup jelas.

## Pasal 88

Cukup jelas.

## Pasal 89

Cukup jelas.

## Pasal 90

Cukup jelas.

## Pasal 91

Cukup jelas.

## Pasal 92

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud kebijakan yang bersifat prinsip adalah menentukan kebijakan yang menyangkut pembebanan kepada masyarakat dan desa, keuangan desa, kerjasama desa, perjanjian utang piutang, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

## Pasal 93

Cukup jelas.

## Pasal 94

Cukup jelas.

## Pasal 95

Cukup jelas.

## Pasal 96

Cukup jelas.

## Pasal 97

Cukup jelas.

## Pasal 98

Cukup jelas.